



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA
TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa obyek retribusi tempat rekreasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sudah dikelola oleh Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, sehingga obyek yang diatur dalam Peraturan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa materi pengaturan pemakaian tempat olahraga sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sudah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
1999 Nomor 4/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 April 2009

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah istilah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diubah menjadi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dengan menghilangkan istilah pengolahan, yang dalam penjelasannya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 63 ayat (1) Obyek pajak pengambilan bahan golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah ada perubahan pengertian dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1998 menjadi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 8 Tahun 1998 tidak dapat diberlakukan lagi dan perlu untuk dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas